

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman yang beralamat di Jl, Ahmad Yani No. 13, Pauh Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR** -----

Telah mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----



1. Pelapor

A. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya ke Bawaslu Kabupaten Pasaman, yaitu:-----

- 1) Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2023 Sekretaris DPD Partai Gelora Indonesia (Partai Gelora) Kabupaten Pasaman mendatangi KPU Kabupaten Pasaman sekira pukul pukul 15.00 WIB untuk konsultasi terkait silon Partai Gelora, saya bertemu operator KPU Kabupaten Pasaman atas nama Yolli Ardi untuk membuka Silon, tetapi Silon Partai Gelora belum terbuka, siap magrib pukul 19.30 WIB saya mendatangi kembali KPU Kab. Pasaman menemui operator Silon atas nama Yolli Ardi dan tidak terbuka sama sekali kemudian saya bertemu komisioner KPU Pasaman atas nama Eria Chandra kata Eria Chandra buka Silon dulu, kemudian saya menghubungi DPW tapi kata DPW tunggu dulu, pada pukul 21.00 WIB saya kembali menelepon DPW untuk meminta akun Silon dan diberikan oleh DPW dengan dibantu oleh operator Silon atas nama Yoli Ardi

melalui komputer KPU Kabupaten Pasaman dengan hasilnya dokumen kosong dan tidak ada isi sama sekali. Atas inisiatif saya mencoba mengunggah daftar bakal calon legislatif sampai pukul 23.00 WIB. kemudian Oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman atas nama Rodi Andermi sekira pukul 23.00 WIB setelah ditanya apa langkah selanjutnya saya tetap disuruh menunggu, Setelah itu kami menunggu persetujuan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora. Persetujuan dari DPN Partai Gelora tersebut baru kami dapat tiga menit menjelang penutupan pendaftaran pada pukul 23.57 WIB, jadi tidak terkejar lagi untuk upload bakal calon legislatif dari Partai Gelora tersebut, karena syarat pendaftaran salah satunya persetujuan DPN.-----

- 
- 2) Bahwa terkait surat KPU nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 tentang "Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon" tidak pernah disampaikan kepada saya baik langsung maupun melalui grup wa yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pasaman. Saya tahu ada surat KPU Nomor : 475/PL.01.4-SD/05/2023 pada tanggal 15 Mei 2023. Kemudian tanggal 15 Mei 2023 saya koordinasi dengan DPW untuk langkah-langkah selanjutnya terkait pendaftaran bakal calon Legislatif.-----
 - 3) Pada tanggal 16 Mei 2023 saya mendampingi anggota DPW Partai Gelora atas nama Ardinal Bandaro Putih bertemu dengan salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Pasaman atas nama Juli Yusran di dampingi oleh Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas atas nama Mi'ra Jinnas Husna dan operator Silon KPU Kabupaten Pasaman atas nama Yolli Ardi, kami membahas surat KPU Nomor: 475/PL.1.4-SD/05/2023 kenapa tidak bisa Partai Gelora melakukan pendaftaran kembali ke KPU Kabupaten Pasaman, adapun jawaban Juli Yusran tidak berani eksekusi karena Partai Gelora belum melakukan registrasi pada tanggal 14 Mei 2023 kecuali ada surat dari KPU RI baru KPU Kabupaten Pasaman bisa membuka Silon kembali.-----
 - 4) Pada tanggal 17 Mei 2023 keluar Surat KPU Nomor : 496/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal "Pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon dan kendala lainnya dari Partai Gelora dan

Partai persatuan Pembangunan (PPP)" dan saya menerima surat KPU ini dari DPW Partai Gelora tanggal 18 Mei 2023 kemudian Ketua DPW Partai Gelora Benny Jovial menelepon Komisioner KPU Kabupaten Pasaman atas nama Juli Yusran namun jawaban dari Juli Yusran tetap tidak bisa menerima pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman.-----

5) Dan atas saran DPW Partai Gelora saya menyurati KPU Kabupaten Pasaman tanggal 18 Mei 2023 dan surat diterima oleh Mi'ra Jinas Husna. Dan surat kami dibalas KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB. Surat DPD Partai Gelora Nomor : 017.DPD-PAS.GLR/13/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 Perihal pengajuan Kembali BCAD "merujuk pada surat dinas ketua KPU RI Nomor :496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023, maka dengan ini kami Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Pasaman melakukan pengajuan Kembali BCAD DPRD Kabupaten Pasaman kepada ketua KPUD Kabupaten Pasaman dan kami berharap dapat memberikan tanda penerimaan sementara pengajuan BCAD DPRD Kabupaten Pasaman sekaligus membuka akses silon untuk melengkapi pengajuan Bakal Calon tersebut".-----

6) KPU Kabupaten Pasaman tanggal 19 Mei 2023 membalas Surat DPD Partai Gelora Nomor : 017.DPD-PAS.GLR/13/V/2023 perihal pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman :-----

a) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota belum lengkap disampaikan melalui silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023.-----

- b) Berdasarkan buku registrasi kedatangan Pendaftaran Partai Politik yang ada di KPU Kabupaten Pasaman, Pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman tidak melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran sampai batas akhir pendaftaran tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB.-----
- c) Bahwa ketentuan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sepanjang tidak dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023.-----



Berdasarkan hal tersebut di atas , KPU Kabupaten Pasaman tidak dapat menerima kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang di ajukan oleh DPD Partai Gelora.

B. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Foto Copy Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;-----
- 2 Bukti P-2 Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Nomor : 012/SKEP/DPW-GLR/13/II/2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Pasaman Periode 2019-2024;-----



- 3 Bukti P-3 Foto copy Surat Dinas KPU Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon;-----
- 4 Bukti P-4 Foto copy Surat Dinas KPU Nomor:496/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);-----
- 5 Bukti P-5 Foto Copy Surat Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Pasaman Nomor : 017/DPD-PAS-GLR/13/V/2023 Perihal Pengajuan Kembali BCAD merujuk pada Surat Dinas Ketua KPU RI No.496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023;-----
- 6 Bukti P-6 Foto Copy Surat KPU Kabupaten Pasaman nomor: 418/PL.01.04.SD/1308/2023 tanggal 19 Mei 2023 Perihal Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman;-----
- 7 Bukti P-7 Foto copy aktivitas Partai Gelora Kabupaten Pasaman di KPUD Kabupaten Pasaman 14 Mei 2023, kami hadir di KPU sekitar pukul 15.00 WIB dengan tidak membawa berkas (berkas ada di mobil) menemui Helpdesk tetapi Silon Partai Gelora tidak terbuka, setelah magrib sekitar pukul 19.30 WIB, kami hadir lagi di Helpdesk KPU tetapi Silon tetap belum bisa dibuka dan kami berkonsultasi dengan Komisioner KPU Kabupaten Pasaman Eria Candra atas saran Eria Candra untuk menghubungi DPW sumatera Barat untuk membuka akun. Sekitar pukul 21.00 WIB setelah mendapatkan akun kami mendatangi lagi Helpdesk untuk membuka Silon setelah terbuka ternyata Silonnya kosong, kami di bantu di Helpdesk

untuk menginput data Bakal Caleg, sekitar pukul 23.00 Wib dapat di input nama baru Bakal Caleg, setelah itu ternyata kepengurusan DPD Partai Gelora agar melakukan pemutakhiran di Sipol dan harus di submit oleh pengurus tingkat pusat partai Gelora di aplikasi Sipol dan daftar bakal calon belum disetujui oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora dan persetujuan itu baru kami dapat 3 menit menjelang 23.57 WIB oleh karena itu kami tidak dapat melakukan pendaftaran atau registrasi;-----



- 8 Bukti P-8 Foto copy surat KPU RI Nomor. 547/PL.01 4-SD/05/2023 tanggal 31 mei 2023 Perihal Penjelasan penerimaan pengajuan kembali bakal calon dan verifikasi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.;-----

C. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun saksi yang hadir hanya 1 (satu) orang yakni sebagai berikut:-----

- I.- **Jon Afrizal**, memberi keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi adalah sebagai sekretaris Partai Gelora Sumatera Barat dan penanggung jawab seluruh DPD Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sumatera Barat ; -----
 - .Bahwa saksi mengatakan LO Partai Gelora di Pasaman adalah Pak Doferi (Pelapor);-----
 - Bahwa saksi pernah melakukan bimtek kepada seluruh DPD Partai Gelora termasuk DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman untuk persiapan pengajuan Bakal Calon Bimtek dilakukan secara daring;-----
 - Bahwa saat bimtek menyampaikan terkait penginputan bakal calon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pengajuan Bakal calon ke KPU dimulai tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;-----



- Bahwa saksi mengatakan Partai Gelora memiliki Silon *internal* yang di sebut dengan Sismira.;-----
- Bahwa saksi telah *menginput* data Bakal Calon ke Sismira dari rentang tanggal 1 sampai dengan 10 Mei 2023;-----
- Bahwa sudah menginput 15 Bakal Calon Anggota DPRD Partai Gelora Kabupaten Pasaman ke Sismira, terdiri dari 5 dapil dan masing-masing 3 Calon perdapil;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 12 Mei 2023 Sismira mengalami kendala saat melakukan migrasi ke Silon KPU.;-----
- Bahwa pemahaman saksi migrasi dari Sismira ke Silon KPU adalah sama dengan pengajuan Bakal Calon ke KPU.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa diinput oleh DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman ;-----
- Bahwa saksi mengatakan penggunaan Silon sebagai alat utama bagi Partai mendaftar di KPU;-----
- Bahwa menurut saksi mendaftarkan bakal calon hanya ke Silon bukan ke KPU;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dipakai waktu mendaftar itu adalah Silon KPU;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman sudah mendapatkan file Zip untuk dilakukan pendaftaran secara manual;-----
- Bahwa saksi tidak paham apa yang dimaksud dengan melakukan register kemeja pendaftaran;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman belum mendapatkan persetujuan dari DPN Partai Gelora ;-----
- Bahwa mengatakan terjadi kendala saat memindahkan data dari Silon Partai Gelora ke Silon KPU;-----
- Bahwa surat KPU Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023t tersebut diteruskan ke DPD Partai Gelora Kabupaten/Kota pada pukul 15.41 WIB tanggal 14 Mei 2023 ;-----

- Bahwa saksi melihat surat KPU Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023 dari DPN Partai Gelora tanggal 14 mei 2023 sekira Pukul 3 sore atau jam 4 sore;-----
- Bahwa saksi memperlihatkan whatsapp dari DPN Partai Gelora.;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada arahan secara detail menggunakan Zip dan Excel dari DPN Partai Gelora;-----
- Bahwa saksi mengatakan jika belum selesai input di Silon mereka bisa mendaftar bakal calon ke KPU secara manual sesuai dengan surat KPU Nomor :475/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon.;-----
- Bahwa saksi mengatakan pemahamannya terkait surat KPU Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023 jika tidak bisa melalui Silon maka dilakukan secara manual;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pelapor membawa dokumen fisik ke KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan pendaftaran atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu DPD Partai Gelora Pasaman tidak melakukan pendaftaran bakal calon secara manual di rentang tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023.;-----
- Bahwa saksi mengetahui DPD Partai Gelora tidak melakukan pendaftaran secara manual pada tanggal 15 mei 2023 saat DPW Partai Gelora Melakukan melakukan evaluasi ;-----
- Bahwa di daftar bukti Pelapor melampirkan *screenshot* Sismira Partai Gelora dan Silon KPU ;-----

2. Terlapor

A. Uraian Jawaban Terlapor:

Bahwa Terlapor dalam menjawab pokok Laporan Pelapor disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan: -----

- 1) Bahwa pernyataan Doferi dalam laporannya telah mendatangi Kantor KPU Kabupaten Pasaman dan menemui Petugas *Helpdesk* atas nama Yolli Ardi pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 15.00 WIB tidak benar. KPU Kabupaten Pasaman sudah melakukan cross cek CCTV Ruangan, pada pukul 15.00 WIB Yolli Ardi terlihat masih memberikan konsultasi dan pelayanan kepada Sekretaris Partai Ummat;-----
- 2) Bahwa "Sekretaris Partai Gelora, Doferi pertama kali datang ke KPU Kabupaten Pasaman Pukul 21.30 WIB bertemu dengan petugas *Helpdesk* KPU Kabupaten Pasaman atas nama Yolli Ardi, tanpa didampingi oleh Ketua atau pengurus Partai Gelora. Doferi tidak membawa berkas pendaftaran dan surat kuasa dari Partai yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman. petugas *Helpdesk* KPU Kabupaten Pasaman Yolli Ardi bertanya kepada Doferi, apakah partai Gelora sudah mendapatkan *username* dan *password* ? Doferi menjawab belum;-----
- 3) Bahwa tanggal 14 Mei 2023 pada pukul 23.55 WIB Doferi meninggalkan Kantor KPU Kabupaten Pasaman;-----
- 4) Bahwa sampai Pukul 23.59 WIB DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman tidak ada melakukan pendaftaran atau registrasi ke KPU Kabupaten Pasaman;-----
- 5) Bahwa berdasarkan aturan PKPU 10 Tahun 2023 Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon, ayat (2) Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB waktu setempat, ayat (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". Partai Gelora Kabupaten Pasaman



tidak ada melakukan registrasi serta pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman hingga pukul 23.59 WIB;-----

- 6) Bahwa Surat KPU Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Kota telah disampaikan langsung oleh KPU kepada seluruh peserta Partai Politik di tingkat Pusat untuk disampaikan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten;-----

B. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----



- 1 Bukti T-1 1 Buah DVD-RW merk GT-PRO dengan kapasitas 4.7 GB.
Bukti ini berisi link Google Drive rekaman CCTV Kantor KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 14 Mei 2023.;-----

C. Keterangan Saksi Terlapor

Terlapor dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

I. Hendri, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai petugas registrasi Penerimaan Pencalonan dengan posisi meja berada di luar paling depan;-----
- Bahwa saksi petugas registrasi dengan mekanisme kerja atau pola kerja meminta Partai Politik yang melakukan registrasi untuk mengisi buku tamu, lalu dicocokkan dengan jam kedatangan;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah selesai mengisi buku tamu di persilahkan kedalam.;-----
- Bahwa saksi mengatakan di meja pendaftaran Bakal Calon tersedia berupa buku tamu, dengan tulisan nama Partai, jam kedatangan, dan alamat, serta nomor *handphone*;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Mei 2023 bertugas sebagai Pertugas Penerimaan Bakal Calon di meja Pendaftaran;-----

- Bahwa sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB tanggal 14 Mei 2023 Partai Gelora tidak datang ke meja pendaftaran untuk melakukan Registrasi ;-----
- Bahwa dari seluruh Partai yang mendaftar tidak ada Partai Gelora mengajukan pendaftaran.;-----
- Bahwa dari rentang tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 terdapat 15 Partai yang mendaftar kecuali Partai Gelora;-----

II. Yolli Ardi, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Pasaman sebagai staf bagian Teknis;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai operator silon KPU Kabupaten Pasaman;--
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 14 Mei 2023 Partai Gelora mendatangi *helpdesk* untuk konsultasi;-----
- Bahwa saksi mengatakan sekira pukul 20.00 WIB tanggal 14 Mei 2023 Pelapor mendatangi *helpdesk*. ;-----
- Bahwa saksi menyampaikan Pelapor datang untuk konsultasi, pelapor menyampaikan belum mendapatkan *username* dan *Pasword*;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada pukul 22.10 WIB Pelapor baru bisa akses silon.;-----
- Bahwa saksi mengatakan Pelapor memberikan *username* dan *Pasword* kepada saksi.;-----
- Bahwa saksi mengatakan Pelapor belum pernah membuka Silon sebelumnya .;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah Silon dibuka hanya ada nama dan NIK sebanyak 15 Bakal calon sedangkan foto dan berkas yang lain tidak ada;-----
- Bahwa saksi menjelaskan jika berkas belum ada di Silon, maka tidak dapat dilakukan pengajuan;-----
- Bahwa saksi mengantakan membantu Pelapor untuk *mengedit file* foto, KTP dan KTA;-----

- Bahwa saksi menjelaskan proses penginputan data ke Silon selesai pukul 23.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah selesai penginputan data ke Silon lalu mengajukan ke DPN Partai Gelora, namun dari DPN Partai Gelora masih menunggu;-----
- Bahwa saksi mengatakan kepada Pelapor untuk mengontak DPN atau DPW partai Gelora karena kalau tidak di *submit* oleh DPN kita tidak bisa meneruskan ke Silon KPU Kabupaten Pasaman;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat KPU Nomor : 475/PL.01.4-SD/05/2023 dan 476/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 13 Mei 2023 terkait Partai yang mengalami kendala di Silon bisa melakukan pengajuan secara manual, diterima dan di registrasi oleh KPU pendaftaranya;-----
- Bahwa saksi mengatakan Silon Partai Gelora secara aplikasi tidak ada masalah.;-----
- Bahwa saksi menjelaskan persetujuan dari DPN Partai Gelora lambat;----
- Bahwa saksi menjelaskan pukul 23.57 WIB DPD Partai Gelora Pasaman baru mendapatkan persetujuan dari DPN Partai Gelora.;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pukul 00.02 tanggal 15 Mei 2023 proses *download* persetujuan DPN, Model B daftar bakal calon dan Model B Pengajuan Bakal Calon selesai di *download*.;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat mengklik tombol pengajuan, Silon KPU sudah terkunci.;-----
- Bahwa saksi mengatakan Partai Gelora Tidak ada Operator;-----
- Bahwa saksi mengatakan LO Partai Gelora adalah Bapak Doferi (Pelapor).;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada menyampaikan untuk mendaftar secara manual, ;-----
- Bahwa tugas saksi memberikan pelayanan bagi partai yang terkendala pada Silon dengan memberikan solusi dan mengajarnya;-----
- Bahwa saksi mengatakan pelayanan tersebut diberikan dari rentang tanggal 1 sampai dengan 14 mei 2023;-----





- Bahwa saksi mengatakan dari rentang tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 Partai yang memanfaatkan *Helpdesk* seingat adalah PKB, Gerindra , Nasdem ,PDI Perjuangan , Golkar Perindo, Buruh, Ummat, Gelora;-----
- Bahwa saksi mengatakan Partai Gelora memanfaatkan *Helpdesk* pada tanggal 14 Mei 2023;-----
- Bahwa saksi mengatakan kendala atau hambatan dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 tidak ada, sehingga tidak ada yang perlu dikoordinasikan dengan Komisioner ;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk Partai Gelora bukan saksi saja yang melayani, tapi juga Komisioner dan Kasubag ikut melayani ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Silon untuk tahapan pendaftaran hanya satu;---
- Bahwa saksi mengatakan syarat pengajuan calon itu adalah surat persetujuan DPP, model B Pengajuan Bakal Calon dan Model B daftar Bakal Calon;-----
- Bahwa saksi mengatakan rentang tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 pukul 23.57 WIB ketiga dokumen tersebut belum ada di Silon Partai Gelora;-----
- Bahwa saksi mengatakan kondisi seperti itu secara sistem belum mengajukan ke KPU Kabupaten Pasaman.;-----
- Bahwa saksi mengatakan proses penerimaan di meja pendaftaran itu membawa berkas yang *diupload* di Silon dan sudah di *download* dari Silon kemudian ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai kemudian distempel dengan stempel partai;-----
- Bahwa saksi mengatakan hal tersebut belum dilakukan oleh DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman (Pelapor).;-----

3. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor:

- a. Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 8 Juni 2023.;-----
- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh Majelis Pemeriksa.;-----

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di ajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara*";-----

- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada lampiran I menyatakan jadwal Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;-----
- 3) Bahwa tanggal 1 sampai dengan 10 Mei 2023 Partai Gelora melakukan penginputan data ke aplikasi Partai Gelora yang disebut dengan Sismira;--
- 4) Bahwa penginputan sampai tanggal 12 Mei 2023 Sismira mengalami kendala sehingga tidak bisa melakukan migrasi data ke Silon KPU;-----
- 5) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 KPU mengeluarkan surat Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon. (*vide-bukti P-3*).;-----



- 6) Bahwa Pelapor tidak mengetahui adanya surat KPU Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon.;-----
- 7) Bahwa tanggal 14 Mei 2023 pada pukul 15.41 WIB saksi Pelapor atas nama Jon Afrizal selaku sekretaris DPW Partai Gelora telah meneruskan surat KPU Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon melalui group whatsapp Partai Gelora, yang didalam whatsapp group tersebut Pelapor juga sebagai anggotanya;-----
- 8) Bahwa tanggal 14 mei 2023 pada pukul 20.00 WIB Pelapor mendatangi *Helpdesk* KPU Kabupaten Pasaman untuk konsultasi terkait Silon; (vide-bukti P-1)-----
- 9) Bahwa pada pukul 20.32 WIB Terlapor menghubungi Pelapor via telpon menanyakan kedatangan Partai Gelora untuk mengajukan bakal calon; (vide-bukti T1)-----
- 10) Bahwa tanggal 14 Mei 2023 pada pukul 22.10 WIB Pelapor baru mendapatkan *username* dan *password* silon Partai Gelora ;-----
- 11) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 saksi atas nama Yolli Ardi selaku operator Silon KPU Kabupaten Pasaman membantu Pelapor menginput dan mengedit data di Silon Partai Gelora sampai pukul 23.00 WIB dan data yang bisa di *input* sebanyak 7 calon kemudian diajukan ke DPN Partai Gelora ;-----
- 12) Bahwa DPN Partai Gelora tidak segera mensubmit data yang dikirim agar bisa terkirim ke silon KPU Kabupaten Pasaman;-----
- 13) Bahwa Terlapor bertemu dengan Pelapor dan mempertanyakan kepada Pelapor mana berkas fisiknya, Pelapor menjawab DPW sudah ditelepon namun belum ada arahan mendaftar secara manual.;-----

14) Bahwa pada pukul 23.57 WIB Pelapor baru mendapatkan persetujuan DPN Partai Gelora untuk pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman;-----

15) Bahwa saksi Terlapor atas nama Yolli Ardi membantu Pelapor membuka silon untuk memulai proses *generate, download* mulai dari persetujuan DPN, Model B daftar Bakal Calon, Model B pengajuan Bakal Calon, dan proses tersebut selesai pada pukul 00.02 WIB tanggal 15 Mei 2023 namun karena waktu sudah habis secara otomatis Silon KPU terkunci dan tidak bisa di akses lagi;-----

16) Bahwa Silon KPU tidak terjadi gangguan;-----

17) Bahwa Pelapor dari rentang waktu tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 tidak ada melakukan pengajuan Bakal Calon ke meja registrasi kedatangan dengan mengisi buku pendaftaran di KPU Kabupaten Pasaman.;-----



b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Pelanggaran Administratif Pemilu Meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu";-----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";-----



- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka"*.;-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *"Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU"*.;-----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *"Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan"*.;-----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *"Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain"* ;-----
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan;-----
 - a) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon.;-----
 - b) Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB waktu

setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.;-----

- c) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).;-----

8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

- a) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah mengirimkan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.;-----

- b) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Bakal Calon setelah memperoleh persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.;-----

- c) Persetujuan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Silon.;-----

9) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----





- a) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).;-----
- b) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----
- 1) surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B.PENGAJUAN-PARPOL;-----
 - 2) Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan-----
 - 3) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.;-----
- c) Dokumen surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk.:-----
- 1) Fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan-----
 - 2) Digital yang diunggah di Silon.;-----
- d) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon.;-----
- e) Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.;---

f) Ketentuan mengenai formulir MODEL B-PENGAJUANPARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. ;-----

10) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) untuk memastikan*" :-----

a) kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);-----

b) Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan-----

c) Kebenaran dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a.;-----

11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "*Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU*";-----

12) Menimbang bahwa berdasarkan surat KPU Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023 angka 1 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon



tertanggal 13 Mei 2023 menjelaskan dalam hal sampai dengan hari terakhir pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 14 Mei 2023, Partai Politik peserta pemilu masih terkendala Silon, maka dapat melakukan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan membawa persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.;-----



- 13) Menimbang bahwa berdasarkan surat KPU Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023 angka 2 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon tertanggal 13 Mei 2023, juga sudah menjelaskan sebelum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud angka 1, partai politik peserta pemilu melaksanakan hal-hal sebagai berikut:-----
- a) Mengisi data isian excel dan folder zip dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang dapat diunduh pada <http://linktr.ee/pileg2024>.;-----
 - b) Menyampaikan informasi ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait pengajuan bakal calon belum melalui silon.;-----
- 14) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap pelaksanaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota telah diatur secara jelas melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.;-----

15) Menimbang bahwa berdasarkan percakapan pada pukul 20.32 WIB dengan durasi 1 menit 32 detik hari minggu tanggal 14 Mei 2023 Terlapor atas nama Ajriaman melalui sambungan telepon kepada Pelapor mengenai jadwal kedatangan Partai Gelora ke KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Selanjutnya Pelapor menyampaikan jika data di Silon semuanya hilang, terhadap hal tersebut Terlapor menanyakan berkas apa yang ada sekarang, kemudian Terlapor juga menyampaikan jika mengajukan secara manual dokumen atau berkasnya harus lengkap.; (*vide-bukti T1*)-----



16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "*Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat*";-----

17) Menimbang bahwa dalam laporan Pelapor menyatakan baru mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora pada pukul 23.57 WIB tanggal 14 Mei 2023;-----

18) Menimbang bahwa dalam laporan Pelapor menyatakan baru mengetahui surat KPU Nomor : 475/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 namun dari pernyataan saksi Pelapor yang juga merupakan sekretaris DPW Partai Gelora sudah meneruskan surat tersebut tanggal 14 Mei 2023 pada pukul 15.41 WIB melalui Group whatsapp Partai Gelora dimana Pelapor ada di dalam grup tersebut;-----



19) Menimbang bahwa pernyataan Pelapor terkait tidak mengetahui surat KPU Nomor : 475/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 13 Mei 2023, Majelis berpendapat ketika aturan telah diundangkan atau diterbitkan, maka setiap orang di anggap tahu dan dipahami (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya ;-----"

20) Menimbang bahwa berdasarkan surat KPU Nomor: 496/PL.01.4-SD/05/2023 angka 1 Perihal Pengajuan Kembali bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tertanggal 17 Mei 2023 menjelaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023.;-----

21) Menimbang bahwa dari rentang tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 Pelapor tidak pernah mengajukan pendaftaran bakal calon dari Partai Gelora ke KPU Kabupaten Pasaman. Selama rentang waktu pengajuan bakal calon tersebut tidak terdapat adanya kendala terhadap Silon, hanya saja DPD Partai Gelora terlambat mendapat persetujuan dari DPN Partai

Gelora. Majelis berpendapat bahwa surat KPU Nomor. 475/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 13 Mei 2023 tidak dapat diterapkan ;-----

22) Menimbang bahwa berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 352 tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan KPU , KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon melakukan hal-hal yaitu menyiapkan buku tamu yang memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu, nama Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir atau pengurus yang diberi kuasa atau petugas penghubung, jam kehadiran, tanda tangan , dan keterangan.;-----



23) Bahwa Pelapor sebagai pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman tidak mengisi buku tamu atau melaksanakan pendaftaran sampai batas akhir pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023.;-----

24) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten/Kota.;-----

25) Menimbang bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 Pelapor menyampaikan surat Nomor: 017/DPD-PAS-GLR/13/V/2023 Perihal Pengajuan Kembali BCAD merujuk pada Surat Dinas Ketua KPU RI No.496/PL.01.4-SD/05/2023 ke KPU Kabupaten Pasaman, namun ditolak KPU Kabupaten Pasaman dengan surat Nomor: 418/PL.01.4.SD/1308/2023 tanggal 19 Mei

2023 Perihal Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, karena Pelapor tidak melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD ke KPU Kabupaten Pasaman dari rentang waktu tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023, menurut Majelis Pemeriksa tindakan Terlapor sudah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme Pengajuan anggota DPRD;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa tanggal 14 Mei 2023 pada pukul 23.57 WIB Pelapor baru mendapatkan persetujuan DPN Partai Gelora atas usulan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, selanjutnya saksi Terlapor atas nama Yolli Ardi membantu Pelapor membuka silon untuk memulai proses *generate, download* mulai dari persetujuan DPN, Model B daftar Bakal Calon, Model B pengajuan Bakal Calon, dan proses tersebut selesai pada pukul 00.02 WIB tanggal 15 Mei 2023 dan saat mengajukan waktunya sudah habis, secara otomatis Silon KPU terkunci dan tidak bisa di akses lagi sehingga Pelapor dalam mengajukan pengajuan bakal calon telah melewati jangka waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
2. Bahwa dengan tidak selesainya proses pengajuan ke Silon KPU Kabupaten Pasaman, sehingga KPU Kabupaten Pasaman tidak mengeluarkan tanda terima dan Berita Acara pengajuan bakal calon untuk DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman;-----

3. Bahwa dalam persidangan terungkap pada tanggal 18 Mei 2023 Pelapor menyampaikan surat Nomor: 017/DPD-PAS-GLR/13/V/2023 Perihal Pengajuan Kembali BCAD merujuk pada Surat Dinas Ketua KPU RI No.496/PL.01.4-SD/05/2023 ke KPU Kabupaten Pasaman, namun ditolak KPU Kabupaten Pasaman dengan surat Nomor: 418/PL.01.4.SD/1308/2023 tertanggal 19 Mei 2023 Perihal Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, karena Pelapor tidak melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD ke KPU Kabupaten Pasaman dari rentang waktu tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023,----
4. Bahwa Terlapor tidak menerima pengajuan Bakal Calon Partai Gelora Kabupaten Pasaman ke KPU Kabupaten Pasaman karena Pelapor tidak melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dalam rentang waktu tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023, oleh sebab itu tindakan Terlapor telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan surat surat KPU Nomor :475/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 13 Mei 2023 serta surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 17 Mei 2023;-----



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman oleh **1) Rini Juita, MA.** (Sebagai Ketua), **2) Kristian, S.Pd.I.** **3) Mesrawati, S.E.** masing-masing sebagai anggota pada hari **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.

Bawaslu Kabupaten Pasaman

Ketua

dto

Rini Juita, MA

Anggota

Anggota

dto

Kristian, S.Pd.I

dto

Mesrawati, S.E

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang sama Bunyinya,

Sekretaris Pemeriksa

Al-Ikhwan, SH